



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 500.2.1/51/PERDAGIND/2024  
TENTANG  
TIM INKUBATOR BISNIS BERBASIS DIGITAL  
TAHUN 2024**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektor ekonomi khususnya terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha dan efektivitas penyerapan bantuan pemerintah, perlu membentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Inkubator Bisnis Berbasis Digital Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15013);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM INKUBATOR BISNIS BERBASIS DIGITAL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Inkubator Bisnis Berbasis Digital Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Inkubator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Ketua Inkubator:

1. bertanggung jawab dalam semua penyelenggaraan kegiatan yang diselenggarakan di inkubator bisnis Palu;
2. melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan program, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi kegiatan yang diselenggarakan Inkubator Bisnis Palu;
3. pembinaan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. melakukan kontroling dan Evaluasi kegiatan/program yang diselenggarakan
5. penyelenggaraan kerjasama dengan institusi/lembaga terkait; dan
6. memberikan laporan terstruktur atas kegiatan inkubator bisnis Palu kepada Pembina.

b. Manajer Inkubator:

1. membantu tugas ketua inkubator bisnis dan melakukan penyelenggaraan administrasi serta perencanaan program, inkubator bisnis Kota Palu;
2. mendampingi ketua inkubator dalam hubungan kerja sama dengan institusi/lembaga terkait;
3. mendampingi dan membantu tenant dalam perluasan jaringan dan pendanaan;
4. mengkoordinir pelaksanaan dan pengawasan setiap divisi; dan
5. bersedia melaksanakan kegiatan lain inkubator secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator, penanggung jawab program, dan pembina.

c. Divisi Administrasi, Dokumentasi dan Publikasi:

1. melaksanakan urusan administrasi dan surat menyurat inkubator bisnis kegiatan pengarsipan berkas dan dokumentasi;
2. membuat database tenan/pelaku usaha dan klasifikasi pelaku usaha;
3. mengelola sosial media;
4. melaksanakan proses verifikasi administrasi tenan/pelaku usaha;
5. menjalankan fungsi koordinasi administrasi dengan Instansi atau perangkat kerja lain dalam perolehan data pelaku usaha dan kegiatan inkubator;
6. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan sesuai kebutuhan UKM yang berkaitan dengan tugas divisi;
7. bersedia melaksanakan kegiatan lain inkubator secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator, penanggung jawab program, dan Pembina; dan
8. membuat laporan administrasi kepada manajer dan ketua inkubator bisnis.

d. Divisi Pengembangan Bisnis dan Keuangan:

1. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan bisnis inkubator;
2. melakukan analisis kelayakan bisnis peserta inkubator (tenan);
3. membantu untuk akses pendanaan, permodalan dan bantuan kepada peserta inkubator (tenan);
4. menyusun perencanaan pendapatan keuangan dan menyiapkan pembiayaan kegiatan di setiap divisi sesuai dengan kondisi keuangan inkubator bisnis;
5. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan sesuai kebutuhan UKM yang berkaitan dengan tugas divisi;
6. bersedia melaksanakan kegiatan lain inkubator secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator, penanggung jawab program, dan pembina; dan
7. membuat laporan kepada manajer dan ketua inkubator.

e. Divisi Pengembangan Program:

1. merancang program kurikulum yang komprehensif dan adaptif sesuai perkembangan kebutuhan bisnis dan teknologi digital;
2. melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pelatihan;
3. melakukan verifikasi faktual peserta inkubator (tenant);
4. fasilitasi pendampingan (*coaching*, mentoring, konsultasi) kepada peserta inkubator (tenant).

5. menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan program pembinaan tenant;
  6. menjalankan fungsi koordinasi dengan divisi lain;
  7. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan sesuai kebutuhan UKM yang berkaitan dengan tugas divisi;
  8. bersedia melaksanakan kegiatan lain inkubator secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator, penanggung jawab program, dan Pembina; dan
  9. membuat laporan kepada manajer dan ketua inkubator.
- f. Divisi Layanan dan Digitalisasi:
1. melakukan perencanaan, dan pengembangan website inkubator bisnis;
  2. menyusun dan merencanakan pengembangan produk inovasi digital;
  3. membantu peserta inkubator (tenant) dalam penguatan digitalisasi pemasaran;
  4. menjalankan fungsi koordinasi dengan divisi lain;
  5. melakukan evaluasi terhadap pengembangan produk inovasi digital inkubator bisnis;
  6. melakukan kegiatan pendampingan sesuai kebutuhan IKM yang berkaitan dengan tugas divisi;
  7. bersedia melaksanakan kegiatan lain inkubator secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator, penanggung jawab program, dan pembina; dan
  8. membuat laporan administrasi kepada manajer dan ketua inkubator bisnis.
- g. Tim Teknis Produksi/Manajemen Usaha:
1. melaksanakan kegiatan teknis yang diperlukan oleh setiap divisi;
  2. menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi program, dan koordinasi program ke lembaga terkait;
  3. bersedia melaksanakan kegiatan lain inkubator secara menyeluruh yang ditugaskan oleh ketua inkubator, penanggung jawab program, dan Pembina; dan
  4. wajib melaporkan seluruh kegiatan pada ketua inkubator, penanggung jawab program, dan Pembina.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WALI KOTA PALU,




HADIANTO RASYID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM INKUBATOR BISNIS BERBASIS  
DIGITAL TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Muhammad Nurramadan, S.Hut	Ketua Inkubator
2	Andi Rizky Hardiansyah, S.Pd	Manajer Inkubator
3	Sherafim Bangkalang, S.E.,M.Ak	Divisi Pengembangan Bisnis dan Keuangan
4	I Wayan Mastrayasa, S.Kom	Divisi Layanan dan Digitalisasi
5	Fatimah Iskandar, S.E	Divisi Pengembangan Program
6	Mohammad Hisyam, S.Tr.T	Divisi Administrasi, Dokumentasi dan Publikasi
7	Wiwi Hasan	Tenaga Teknis Produksi
8	Randy Pratama, S.Pd	Tenaga Teknis Manajemen Usaha

WALI KOTA PALU,

  
HADIANTO RASYID